

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi, pembangunan fisik dan non fisik, subsidi, serta program kesejahteraan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal. Data menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia pada tahun 2025 hanya mencapai 9,31 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dari target pemerintah sebesar 10,03 persen (Kontan.co.id, 2026). Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko defisit APBN yang melampaui batas aman sebesar 3 persen dari PDB.

Secara historis, *tax ratio* Indonesia sejak tahun 2000 berfluktuasi di kisaran 10 persen dengan puncaknya mencapai 12,5 persen pada tahun 2008. Fluktuasi tersebut mencerminkan dinamika perekonomian nasional dan kondisi pasar global yang memengaruhi basis penerimaan pajak (Kompas.com, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa optimalisasi penerimaan pajak masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memperkuat kapasitas fiskal negara.

Rasio pajak yang rendah mengindikasikan adanya *compliance gap* dan *policy gap* yang perlu segera diatasi. Selain itu, rendahnya rasio pajak juga menjadi indikasi adanya potensi praktik *tax avoidance* oleh perusahaan maupun wajib pajak. *Tax avoidance* adalah upaya perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah regulasi perpajakan tanpa melanggar hukum (Hossain *et al.*, 2024). Meskipun bersifat legal, praktik ini dapat memperbesar *tax gap*, yaitu

selisih antara potensi penerimaan pajak dan realisasi yang berhasil dihimpun negara. Dampak yang ditimbulkan adalah berkurangnya sumber daya fiskal untuk mendukung pembangunan nasional (Antaraneews.com, 2026).

Sejalan dengan fenomena tersebut, profitabilitas perusahaan menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. *Return on Assets (ROA)* sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin besar insentif perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak. Hal ini didukung oleh berbagai penelitian yang menemukan adanya pengaruh positif antara profitabilitas dan praktik *tax avoidance* (Rasyid & Muid, 2024; Wahyudi & Leny, 2026). Namun, penelitian yang dilakukan Shubita (2024) menemukan bahwa *ROA* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Secara umum, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi mempunyai sumber daya dan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola strategi perpajakannya.

Meskipun demikian, hasil penelitian terkait pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* menunjukkan inkonsistensi yang memunculkan *research gap*. Beberapa studi, seperti Dewianawati & Setiawan (2021) dan Lysander *et al.*, (2023), menemukan bahwa *ROA* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kondisi ini dapat terjadi karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam pengelolaan pajak guna menjaga reputasi dan menghindari risiko sanksi dari otoritas perpajakan, serta didukung oleh

penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Di sisi lain, Wulandari *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas dapat memengaruhi *tax avoidance* secara tidak langsung melalui variabel lain, seperti *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* tidak bersifat universal, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk menguji hubungan tersebut dalam konteks yang berbeda.

*Return on Equity (ROE)* merupakan salah satu indikator profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham dari modal yang ditanamkan. Tingginya *ROE* mencerminkan kinerja keuangan yang baik dan berpotensi meningkatkan beban pajak perusahaan, sehingga mendorong manajemen untuk melakukan strategi *tax avoidance* guna memaksimalkan laba setelah pajak. Hal tersebut sejalan dengan beberapa penelitian yang menemukan adanya pengaruh signifikan antara *ROE* dan praktik *tax avoidance* (Lysander *et al.*, 2023; Shubita *et al.*, 2024). Perusahaan dengan tingkat pengembalian modal yang tinggi umumnya memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam merencanakan kebijakan perpajakan. Dengan demikian, *ROE* dapat menjadi indikator penting dalam memprediksi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lysander *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa *Return on Equity (ROE)* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada sektor perbankan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian ekuitas yang tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, Cristiana & Nyman

(2022) menemukan bahwa *ROE* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Peran kedua rasio profitabilitas tersebut berbeda namun saling melengkapi. *Return on Assets (ROA)* lebih fokus pada efisiensi penggunaan aset, sedangkan *Return on Equity (ROE)* menekankan hasil terhadap modal pemegang saham. Keduanya menjadi variabel independen krusial untuk menjelaskan perilaku *tax avoidance*. Dengan memisahkan analisis *ROA* dan *ROE*, penelitian ini dapat menilai pengaruh spesifik efisiensi aset dan efektivitas modal terhadap strategi perencanaan pajak perusahaan (Lysander *et al.*, 2023).

Teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena ini adalah *Agency Theory* (Teori Agensi). Teori ini menjelaskan hubungan antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen perusahaan), di mana potensi konflik kepentingan dapat muncul akibat perbedaan tujuan di antara keduanya (Wahyudi & Leny, 2026). Manajemen sebagai agen memiliki akses informasi yang lebih besar mengenai kondisi perusahaan dan dapat mengambil keputusan strategis yang menguntungkan perusahaan maupun dirinya sendiri. Dalam konteks perpajakan, manajer dapat memanfaatkan praktik *tax avoidance* sebagai strategi untuk meningkatkan laba perusahaan dan nilai pemegang saham. Kondisi tersebut sejalan dengan *Agency Theory* yang menyatakan bahwa manajer cenderung mengambil keputusan, termasuk strategi penghindaran pajak, guna memaksimalkan kinerja dan nilai perusahaan (Wahyudi & Leny, 2026)

Urgensi penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya optimalisasi penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dalam mendukung pembangunan

nasional dan stabilitas ekonomi. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan berpotensi mengurangi penerimaan negara, sehingga menjadi perhatian bagi pemerintah dan otoritas perpajakan. Pemahaman mengenai pengaruh *Return on Assets (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)* terhadap *tax avoidance* diharapkan dapat membantu perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan akurasi analisis dan meminimalkan bias, penelitian turut menggunakan *leverage* dan *firm size* sebagai variabel kontrol (Sugiyono, 2023).

Subsektor makanan dan minuman dipilih sebagai objek penelitian karena menunjukkan pertumbuhan yang signifikan serta memiliki potensi ekonomi yang besar di Indonesia. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa jumlah usaha penyediaan makanan dan minuman pada tahun 2023 mencapai 4,85 juta unit, yang meningkat sebesar 21,13 persen dibandingkan dengan tahun 2016 (Astrilestari & Basuki, 2024). Industri ini juga relatif tahan terhadap fluktuasi ekonomi karena menghasilkan produk kebutuhan primer dengan tingkat permintaan yang stabil, sehingga mendorong perusahaan memperoleh laba secara berkelanjutan dan berimplikasi pada kebijakan perpajakan, termasuk praktik *tax avoidance*.

Pemilihan periode penelitian tahun 2020–2024 didasarkan pada pertimbangan dinamika perekonomian sejak pandemi COVID-19 hingga masa pemulihan ekonomi nasional. Rentang waktu tersebut juga bertepatan dengan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dari 25% menjadi 22% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (Republik Indonesia, 2020; Republik Indonesia, 2021). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor mengenai risiko terkait kepatuhan fiskal serta menambah literatur empiris di Indonesia, khususnya pada subsektor makanan dan minuman.

## 1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Return on Asset (ROA)* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020–2024?
2. Apakah *Return on Equity (ROE)* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020–2024?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Capaian dari tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberi bukti pengaruh *Return on Assets (ROA)* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020–2024.
2. Untuk memberi bukti pengaruh *Return on Equity (ROE)* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020–2024.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh manfaat sebagai berikut:

#### **1.3.2.1 Kegunaan Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu ekonomi bidang studi akuntansi khususnya dalam lingkup akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan faktor–faktor yang memengaruhi *tax avoidance*.

#### **1.3.2.2 Kegunaan Secara Praktis**

##### **a. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas fenomena akibat praktik *tax avoidance* yang seringkali dilakukan oleh perusahaan dapat berdampak terhadap menurunnya penerimaan negara yang bersumber dari sektor perpajakan.

##### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan perhatian khusus agar pemerintah dapat lebih proaktif atas kebijakan yang dirancang dalam undang–undang perpajakan yang diberlakukan di Indonesia guna meminimalisir adanya tindakan *tax avoidance*.

##### **c. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan evaluasi bagi peneliti di masa mendatang berdasarkan

pada penemuan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, yang menjelaskan secara ringkas isi masing-masing bagian:

##### **BAB I**

##### **PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan kerangka kerja untuk mendefinisikan masalah, tujuan, dan manfaat potensial dari penelitian ini dengan memberikan gambaran umum tentang konteks penelitian.

##### **BAB II**

##### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas berbagai teori yang diterapkan dalam penelitian. Selain itu, bagian ini juga memberikan gambaran umum tentang penelitian yang sudah ada sebelumnya serta mengusulkan kerangka kerja dan hipotesis untuk penelitian ini.

##### **BAB III**

##### **METODE PENELITIAN**

Bab ini menjangkau karakteristik, sumber data, populasi penelitian, serta sampel yang mendukung hasil, variabel yang

digunakan dalam penelitian dan teknik analitik yang diterapkan untuk memproses data.

#### BAB IV

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi objek penelitian, analisis data yang dilakukan, serta interpretasi dan pembahasan hasil penelitian.

#### BAB V

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang mencakup penyajian serta analisis data yang telah dikumpulkan. Uraian tersebut disusun untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah beserta alternatif penyelesaiannya.